

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
KENDARAAN RODA DUA DI PT. MEGA FINANCE DUMAI****Dina Margaretha Oca Muham¹, Hayatul Ismi², Dasrol³**[¹. dinamuham7@gmail.com](mailto:dinamuham7@gmail.com), [². hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id](mailto:hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id), [³. dasrol@lecturer.unri.ac.id](mailto:dasrol@lecturer.unri.ac.id)**Universitas Riau**

Abstrak: Prinsip kehati-hatian diterapkan di lembaga pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Survei lapangan yang merupakan tahapan penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Mega Finance Dumai tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini yang melatarbelakangi adanya debitur yang tidak mampu membayar angsurannya namun mendapatkan pembiayaan dari PT. Mega Finance Dumai sehingga menyebabkan kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan konsumen roda dua dan upaya untuk meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan konsumen kendaraan roda dua di PT. Mega Finance Dumai. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, kajian kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan PT. Mega Finance Dumai menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit menggunakan prinsip 5C yakni watak, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi yang sudah diterapkan dalam tahapan-tahapan sebelum pembiayaan diberikan, namun belum terlaksana secara efektif. Kedua, upaya yang dapat dilakukan PT. Mega Finance Dumai untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan kendaraan roda dua yakni memperketat penilaian kualitas calon debitur dengan menggunakan analisis kredit 5C yakni character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy, penilaian calon debitur melalui media sosial, memberikan pelatihan karyawan secara berkala dan pemberian saksi bagi petugas yang lalai.

Kata Kunci: Pembiayaan Konsumen, Kredit, Prinsip Kehati-Hatian.

Abstract: The principle of prudence is applied in financing institutions based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector which is then further regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. The field survey which is an important stage in the application of the principle of prudence at PT. Mega Finance Dumai was not carried out properly. This is the background to the existence of debtors who are unable to pay their installments but receive financing from PT. Mega Finance Dumai, resulting in bad debts. This study aims to determine the application of the principle of prudence in financing two-wheeled consumers and efforts to improve the application of the principle of prudence in financing two-wheeled consumers at PT. Mega Finance Dumai. The research method uses an empirical legal method with a sociological juridical approach. Data collection used by means of interviews, literature reviews and data analysis. The results of the study show that PT. Mega Finance Dumai applies the principle of prudence by conducting credit analysis using the 5C principle: character, capital, ability, collateral, and economic conditions. This has been implemented in the stages before financing is provided, but has not been implemented effectively. Second, efforts that PT. Mega Finance Dumai can take to improve the principle of prudence in financing two-wheeled vehicles include tightening the assessment of the quality of prospective debtors by using the 5C credit analysis, namely: character, capital, capacity, collateral, And condition of economy, assessing prospective debtors through social media, providing regular employee training and providing witnesses for negligent officers.

Keywords: Consumer Finance, Credit, Prudential Principles.

PENDAHULUAN

Berkembangnya masyarakat Indonesia sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya terutama dalam hal pendanaan. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan di Indonesia adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan konsumen (consumer finance) sendiri merupakan bagian dari kegiatan lembaga pembiayaan yang secara formal masih relatif baru di Indonesia. Pembiayaan konsumen mampu memberikan dana serta modal yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara angsuran/cicilan. Pada perjanjian pembiayaan ini, jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia sesuai dengan nama perjanjiannya yaitu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dimana objek dari perjanjian ini adalah kendaraan bermotor berupa sepeda motor yang dibiayai oleh kreditur.

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen sendiri merupakan suatu usaha yang penuh dengan risiko terutama risiko gagal bayar (credit risk). Sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu adanya prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip yang penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prinsip kehati-hatian sendiri tidak secara khusus diatur dalam bidang pembiayaan, namun dalam prakteknya banyak perusahaan pembiayaan yang mengadaptasi penerapan prinsip ini dari Bank. Sejalan dengan itu, pelaksanaan prinsip ini dapat dilihat dalam peraturan pelaksanaan undang-undang seperti di dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut U2PSK disebutkan bahwa Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PT. Mega Finance Dumai pada tahun 2021, konsumen yang mengambil kredit berjumlah 145 orang yang dikategorikan dengan kredit macet berjumlah 39 orang dan kredit lancar 106 orang. Kemudian pada tahun 2022 terjadinya penurunan konsumen yang mengambil kredit yang berjumlah 134 orang yang dikategorikan dengan kredit macet berjumlah 37 orang dan kredit lancar berjumlah 97 orang. Dan pada tahun 2023, konsumen yang mengambil kredit mengalami peningkatan yakni berjumlah 172 orang yang dikategorikan dengan kredit macet berjumlah 33 orang dan kredit lancar 139 orang.

Tabel 1 Jumlah Kredit pada PT. Mega Finance Dumai

No.	Tahun	Kredit Macet	Kredit Lancar	Total
1.	2021	39	106	145
2.	2022	37	97	134
3.	2023	33	139	172

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Dalam praktiknya, di PT. Mega Finance Dumai terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen atau yang disebut juga pihak debitur. Wanprestasi yang dilakukan debitur adalah ketidakmampuan pembayaran angsuran pembiayaan kepada pihak kreditur. Kemampuan atau ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali angsuran pembiayaannya berkaitan dengan salah satu prinsip analisis kredit 5 C's yaitu capacity (kemampuan konsumen). Debitur tersebut yang melakukan wanprestasi tersebut tidak bekerja atau memiliki usaha yang dapat membayar angsurannya. Pada kasus ini pihak kreditur tidak melakukan survei terhadap calon debitur sehingga kreditur tidak dapat menilai kelayakan calon debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada Perusahaan Pembiayaan PT. Mega Finance Dumai dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda dua; (2) untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mega Finance Dumai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Mega Finance Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 99, Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau 28826, Indonesia.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT. Mega Finance Dumai, yakni Supervisor Finance, Administrasi, Credit Marketing Officer, dan konsumen di PT. Mega Finance Dumai. Cara pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik menentukan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Tabel 2 Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	<i>Supervisor Finance</i>	1	1	100%
2.	Administrasi	1	1	100%
3.	<i>Credit Marketing Officer</i>	2	1	50%
4.	Konsumen	9	9	100%
Jumlah		13	12	-

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Roda Dua Pada PT. Mega Finance Dumai

1. Analisis penerapan prinsip analisis kredit 5'C sebagai upaya meningkatkan prinsip kehati-hatian di PT. Mega Finance Dumai

Secara umum, prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki pengaturan yang khusus menjadi umbrella act (payung hukum perlindungan) seperti perbankan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur prinsip kehati-hatian. Untuk pengaturan perusahaan pembiayaan di dalam peraturan perundangan-undangan dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut U2PSK. Dalam undang-undang ini perusahaan pembiayaan masuk ke dalam golongan Usaha Jasa Pembiayaan.

Prinsip kehati-hatian di U2PSK tidak disebutkan secara langsung di dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 121 sendiri menyebutkan bahwa “Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”. Walaupun undang-undang ini tidak menyebutkan mengenai prinsip kehati-hatian, namun dalam peraturan pelaksana pasal ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya mengatur bahwa dalam menyalurkan kreditnya perusahaan pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam prosedur pemberiannya.

Pasal 101 ayat (3) POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyebutkan bahwa kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
- b. organisasi dan manajemen pembiayaan;
- c. kebijakan persetujuan pembiayaan;
- d. dokumentasi dan administrasi pembiayaan;
- e. pengawasan pembiayaan; dan
- f. penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kemudian turunan dari prinsip ini juga ditemukan pada peraturan pelaksana lain seperti halnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang disebutkan bahwa LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan juga disebutkan bahwa Lembaga pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential principle).

Baik dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2020, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dan PMK Nomor 74/PMK.012/2006 tidak menyebutkan secara tegas pengertian dari prinsip kehati-hatian di lembaga pembiayaan. Peraturan-peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, namun untuk penjelasan prinsip kehati-hatian dan bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian itu harusnya diterapkan di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank masih belum ada pengaturannya sendiri di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang juga merupakan turunan dari prinsip kehati-hatian. Pengaturan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Lembaga Bukan Bank bisa saja mengacu pada Lembaga Perbankan.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip dasar yang fundamental, hal tersebut dikarenakan penerapan prinsip kehati-hatian memberikan perlindungan tidak hanya pada konsumen akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada lembaga pembiayaan itu sendiri. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, PT. Mega Finance Dumai harus melakukan penilaian terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha dari konsumen/debitur (condition of economy), yang biasa disebut dengan the five C of kredit analysis atau prinsip analisis kredit 5 C's.

Prinsip analisis kredit 5 C's merupakan salah satu metodologi yang telah lama teruji dan menyediakan tolak ukur standar untuk analisis kredit guna menghindari atau meminimalkan seleksi kerugian. Inti dari Prinsip analisis kredit 5 C's adalah memastikan bahwa pemberi pinjaman

melakukan uji tuntas yang wajar dan memadai yang akan memberikan jaminan yang wajar sesuai dengan kemungkinan risiko yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan meminimalkan terciptanya pinjaman bermasalah.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah dilakukan dalam tahap penilaian kelayakan kredit. Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya risiko kredit di masa mendatang. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu sendiri memiliki risiko, dan risiko itu sendiri sebenarnya lebih banyak ditanggung atau menjadi beban perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan yang dialami kreditur terutama karena menyangkut tingkat kesehatan usaha.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diberlakukan oleh PT. Mega Finance Dumai dengan analisis prinsip 5 C's tersebut adalah sebagai berikut:

a. Character

Dalam menilai karakter calon debitur, pihak kreditur yang dalam hal ini bagian marketing PT. Mega Finance Dumai harus mampu menilai calon debiturnya. Penilaian karakter ini dapat dilakukan melalui setiap pertemuan yang dilakukan debitur dengan calon debitur. Pihak kreditur melakukan tinjauan langsung atau survei ke tempat tinggal tinggal calon debitur baik dengan sesudah membuat janji temu terlebih dahulu dengan calon debitur maupun tanpa janji temu terlebih dahulu.

“Character” atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Pihak kreditur dapat menyeleksi calon debitur dengan mempertimbangkannya melalui dokumen-dokumen identitas diri yang telah diserahkan oleh calon debitur. Penyeleksian calon debitur ini dilakukan sesuai dengan standar policy/SOP yang di PT. Mega Finance Dumai sebagai kebijakan dasar mengenai persetujuan kredit, calon konsumen harus melengkapi persyaratan dokumen untuk persetujuan kredit sebagai berikut:

- 1) KTP konsumen
- 2) KTP pasangan
- 3) KTP penjamin
- 4) KTP pihak sebagai atas nama di BPKB
- 5) Kartu Keluarga
- 6) Foto konsumen

Tabel 3 PT. Mega Finance Dumai meminta kelengkapan dokumen identitas diri

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Iya	8	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa 100% responden memberikan jawaban bahwa PT. Mega Finance Dumai meminta KTP, KK atau identitas diri lainnya sebagai bentuk penerapan prinsip karakter ini. Manfaat dari penilaian karakter ini untuk mengetahui tingkat kejujuran calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. Mega Finance Dumai. Penilaian character calon debitur sangatlah penting sebab ada atau tidaknya itikad baik dari calon debitur juga perlu dipertimbangkan meskipun debitur tersebut mampu membayar kreditnya karena dapat menjadi masalah bagi pihak kreditur di kemudian hari.

b. Capacity

Pihak kreditur harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kapasitas mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan, yang nantinya dapat digunakan untuk membayar pembiayaan. Penilaian

kapasitas penting untuk mengetahui sejauh mana calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan mampu membayar kreditnya tepat waktu, berdasarkan hasil usaha yang diperolehnya. Pada PT. Mega Finance Dumai penerapan prinsip ini ada dalam perjanjian pembiayaan sesuai dengan isi standard policy/SOP yang ditetapkan PT. Mega Finance Dumai. Beberapa dokumen yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai kapasitas calon debitur antara lain:

- 1) Lampiran rekening koran 3 bulan terakhir yang dimiliki calon debitur.
- 2) Laporan keuangan perusahaan bagi swasta, untuk dilihat laporan arus kas usaha dari nasabah untuk kemudian dianalisa.
- 3) Slip gaji (jika calon debitur bekerja).

Tabel 4 Kreditur meminta bukti pendapatan (slip gaji, rekening koran atau surat keterangan usaha)

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Iya	8	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan semua responden mengatakan bahwa kreditur meminta bukti pendapatan baik itu slip gaji, surat keterangan usaha atau rekening koran calon debitur. PT. Mega Finance selaku kreditur sudah menerapkan prinsip capacity dengan baik sebagai bagian dari prosedur pemberian kredit pembiayaan.

c. Capital

Prinsip capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Modal yang dimiliki oleh calon debitur ini perlu diketahui oleh PT. Mega Finance Dumai untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Penerapannya dapat dilihat pada jawaban responden berikut.

Tabel 5 Kreditur menanyakan mengenai kepemilikan aset atau barang berharga, seperti rumah, tanah, kendaraan lain atau tabungan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Iya	8	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Data di atas menunjukkan bahwa dalam menerapkan prinsip capital, PT. Mega Finance menanyakan informasi terkait kepemilikan aset atau barang berharga, seperti “apakah rumah yang dihuni oleh kreditur merupakan rumah milik sendiri?” atau terkait kepemilikan kendaraan lain seperti “berapa banyak kendaraan yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?”. Prinsip ini sudah diterapkan dengan baik berdasarkan jawaban responden yang 100% menyatakan iya.

d. Condition of economy

Condition of economy adalah penilaian tentang bidang usaha yang akan dibiayai, terutama prospek kondisinya di masa mendatang apakah memiliki kondisi cerah atau tidak, sehingga kemungkinan pembiayaan itu akan macet apabila diberikan sangat kecil. Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu untuk diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Asas kondisi dan situasi ekonomi ini diterapkan PT. Mega Finance Dumai sesuai dengan standard policy/SOP yang menjelaskan surveyor harus memeriksa keaslian dokumen persyaratan lalu wajib memotret dokumen KK asli dan KTP asli. Setelah dilakukannya survei, PT. Mega Finance Dumai melampirkan gambaran denah lokasi tempat tinggal si calon debitur, lokasi tempat bekerja dan denah tempat usaha pemohon dengan rincian pendapatan usaha yang dikelola oleh calon debitur.

Tabel 5 Kreditur menanyakan mengenai kondisi pekerjaan atau usaha yang sedang berjalan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Iya	7	87,5%
2.	Tidak	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan jawaban responden dari tabel di atas, PT. Mega Finance Dumai belum melaksanakan analisis penilaian condition of economy dari calon debitur secara maksimal. Mayoritas responden, yakni 7 orang dari 8 orang responden menjawab bahwa kreditur sudah memberikan pertanyaan terkait kondisi ekonomi calon debitur baik terkait pekerjaan ataupun terkait usaha yang dimiliki debitur. Namun hal tersebut tidak mengesampingkan bahwa masih ada calon debitur yang tidak ditanyai terkait kondisi ekonominya saat mengambil kredit kendaraan roda dua.

e. Collateral

Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Tujuan adanya jaminan atau agunan ini adalah sebagai sarana pengamanan risiko wanprestasi yang mungkin ditimbulkan oleh debitur di kemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. Jaminan atau agunan yang diterapkan oleh PT. Mega Finance Dumai adalah BPKB kendaraan roda dua yang sedang dibiayai PT. Mega Finance Dumai.

Tabel 6 Kreditur memberikan informasi bahwa jaminan yang digunakan adalah BPKB kendaraan roda dua yang sedang dibiayai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Iya	5	62,5%
2.	Tidak	3	37,5%
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Dari tabel di atas, mayoritas responden menjawab bahwa kreditur telah memberikan informasi terkait jaminan yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah BPKB kendaraan roda dua yang sedang dibiayai. Namun dari 8 orang responden, tiga orang di antaranya menjawab bahwa kreditur tidak memberikan informasi terkait jaminan yang digunakan adalah BPKB kendaraan roda dua yang sedang dibiayai.

2. Kasus kredit macet di PT. Mega Finance Dumai

Pada Oktober 2023, seorang calon debitur yakni Bapak Adi mengajukan pembiayaan kepada PT. Mega Finance Dumai untuk pembelian sebuah kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Revo X dalam keadaan masih baru melalui perusahaan pembiayaan PT. Mega Finance Dumai atau kreditur. Debitur tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang telah ditentukan waktu pelunasannya. Kemacetan pembayaran angsuran ini terdapat pada pembayaran angsuran yang ke-3. Debitur memberitahukan kepada Credit Marketing Officer yang datang bahwa debitur tidak mampu untuk melunasi angsurannya karena debitur tidak memiliki pekerjaan atau usaha untuk membayar sisa angsuran motornya.

Setelah mengetahui bahwa debitur tidak dapat membayar angsuran motornya lagi, maka pihak kreditur yang diwakili Credit Marketing Officer melapor ke Marketing Head atau kepala bagian kredit dan selanjutnya perusahaan mengirim perwakilan dari bagian collection untuk menemui pihak debitur di tempat tinggalnya guna membicarakan penyelesaian kredit macet yang dialami debitur.

Negosiasi kemudian dilakukan antara pihak kreditur yang diwakili oleh Collection Head dengan pihak debitur. Diketahui bahwa dari awal pengajuan pembiayaan motor, debitur tidak memiliki usaha apapun dan tidak bekerja. Lalu, pada tahap survei yang seharusnya dilakukan pengecekan latar belakang calon debitur oleh pihak kreditur tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Debitur mengaku tidak ada survei yang dilakukan oleh pihak kreditur sebelumnya. Dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk melunasi angsurannya, maka dicapai kesepakatan antara kreditur dan debitur bahwa objek pembiayaan ditarik dari debitur dan dikembalikan ke pihak kreditur.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di PT. Mega Finance dalam prakteknya sudah diterapkan dengan baik. Namun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada konsumen pembiayaan tidak semua berjalan dengan baik. Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki risiko untuk terjadinya kredit macet. Seperti kasus kredit macet yang dilakukan oleh Tuan Adi selaku konsumen di PT. Mega Finance dikarenakan oleh ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali kredit yang diberikan. Alasan utama yang mendasari ketidakmampuan konsumen membayar kreditnya adalah karena konsumen tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun usaha yang memungkinkan ia membayar kembali kredit sepeda motornya.

Ketidakmampuan konsumen ini berkaitan analisis kredit dengan menilai kemampuan (capacity) calon konsumen untuk membayar kembali kreditnya. Tahapan survei yang seharusnya dilakukan PT. Mega Finance Dumai selaku debitur untuk menilai kemampuan (capacity) calon konsumen tidak dilakukan sebagaimana telah ditetapkan sebagai SOP dalam pemberian kredit. Tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakhati-hatian kreditur dalam menerapkan SOP yang berlaku dan penerapan prinsip analisis kredit 5'C.

B. Upaya Untuk Meningkatkan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Roda Dua pada PT. Mega Finance Dumai

Faktor keyakinan lembaga pembiayaan sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diperoleh dari penilaian kreditur terhadap calon debitur. Prinsip kehati-hatian dapat ditingkatkan dengan cara mengenal calon konsumen secara lebih mendalam menggunakan prinsip analisis kredit 5'C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic, sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku di bidang lembaga pembiayaan dan menerapkan aturan dalam perkreditan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Lembaga Pembiayaan. Adapun 5 kriteria atau faktor yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang telah secara luas diketahui oleh masyarakat, yaitu:

- a. Watak (character), yang berarti pihak kreditur harus dapat menilai calon debitur memiliki karakter dan sifat yang baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.
- b. Kemampuan (capacity), yang berarti kreditur harus dapat menilai bahwa calon debitur memiliki kemampuan secara ekonomi baik sekarang maupun di masa mendatang untuk membayar kredit.
- c. Modal (capital), yang berarti kreditur harus dapat menilai calon debitur memiliki aset ekonomi yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban membayar kredit.
- d. Jaminan (collateral), yang berarti kreditur harus dapat menilai aset calon debitur yang dijamin memiliki nilai ekonomis yang proporsional dengan jumlah kredit yang diberikan.
- e. Kondisi ekonomi (condition of economy), yang berarti kreditur harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur saat peminjaman maupun pengembaliannya.

Selain dari penerapan prinsip analisis kredit 5'C yang telah disebutkan diatas, ada beberapa hal yang harus diterapkan juga oleh perusahaan pembiayaan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :

- a. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kredit, yang meliputi kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit.
- b. Batas maksimum pemberian kredit
- c. Penilaian kualitas aktiva, di antaranya analisis kredit 5'C, satuan kerja penyelamatan kredit untuk menangani kredit bermasalah, dan perjanjian kredit (Dispute Settlement Clause).

- d. Sistem informasi debitur, mengenai identitas debitur dan perjanjian kredit (representation and warranties).
- e. Penerapan prinsip mengenal nasabah.

Dalam praktiknya seringkali terjadi kasus dimana pemberian kredit kepada debitur tidak sesuai dengan SOP pemberian kredit atau kredit diberikan tanpa dilakukan survei terlebih dahulu yang seharusnya dilakukan sebelum memberikan pembiayaan kepada konsumen. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT. Mega Finance Dumai di antaranya:

- a. Analisis calon debitur melalui analisis media sosial

PT. Mega Finance Dumai dapat menilai calon debitur melalui media sosial yang dimiliki calon debitur terutama karakter dari calon debitur. Namun penilaian melalui media sosial ini juga harus dengan persetujuan calon debitur dan tidak melanggar batas privasi calon debitur. Data yang diperoleh dari analisis media sosial ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkuat hasil analisis dari survei lapangan untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat.

- b. Memberikan pelatihan karyawan secara berkala

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, perusahaan pembiayaan konsumen dapat memberi pelatihan khusus kepada karyawan. Pelatihan yang dilakukan dapat mengenai peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan terbaru terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga, karyawan juga dapat diberikan pelatihan terkait modus-modus penipuan baru yang mungkin dilakukan calon debitur.

- c. Sanksi bagi petugas yang lalai

Dalam mencegah terjadinya kelalaian petugas dalam melakukan pekerjaannya baik saat peninjauan atau survei calon konsumen sebagai penilaian kelayakan calon konsumen mendapatkan kredit dan mencegah terjadinya berbagai macam manipulasi maka perlu adanya sanksi tegas untuk petugas yang melakukannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan ataupun teguran untuk melakukan upaya pemantauan kinerja petugas di lapangan dalam meningkatkan prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN

Pertama, Prinsip kehati-hatian di PT. Mega Finance Dumai dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yakni character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy. Prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan dalam pemberian perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Mega Finance Dumai melalui tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Namun penerapannya belum terlaksana secara efektif, karena masih adanya karyawan PT. Mega Finance Dumai yang tidak melakukan survei lapangan yang merupakan implementasi dari penilaian analisis kredit 5C.

Kedua, Upaya yang dapat dilakukan PT. Mega Finance Dumai dalam meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan kendaraan roda dua yakni memperketat penilaian kualitas calon debitur dengan menggunakan analisis kredit 5C yakni character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy, melakukan penilaian calon debitur melalui media sosial, memberikan pelatihan karyawan secara berkala dan pemberian sanksi bagi petugas yang lalai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarrasjid. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Kedua. Pranadamedia.
- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. *Training Of Basic Certification Program Module*. Jakarta: APPI.
- Asyhadie, H. Zaeni., Sutrisno, Budi. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga
- Dakhoir, Akhmad. (2015). *Aspek-aspek Hukum Bisnis*. Surabaya: Laksbang Justisia.

- Djumhana, Muhammad. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dragomir, Larisa. (2010). *European Prudential Banking Regulation and Supervision: The Legal Dimension*. Oxon: Routledge.
- Effendy, Marwan. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta
- Fahmi, Abdullah L. (2004). *Manajemen Perbankan*. Tebuireng BMT Muamalah Press.
- Fuandy, Munir. (1991). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gandapraja, Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusantara Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir., & Murniati, Rilda. (2000). *Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muliadi, Ahmad. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Akademia Permata
- Soekarto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemitro, Rony Hanitijo. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Sunaryo. (2009) *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo.
- Tersiana, Andra. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jurnal**
- Astutik, Sri. (2020). *Restructuring Of Consumer Financing Agreements During The Covid-19 Pandemic, Among Long Law Review*. Vol. 2, No. 2.
- Darmangga, I Dewa Gede Cahaya Dita. et. al. (2013). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana*. Jurnal. Vol 01, No. 8
- Hamonangan. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akutansi). Vol. 4, No. 2
- Hidayati. (2022). *Pelaksanaan Tindakan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Lembaga Pembiayaan Karena Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum*. Syntax Literate. Vol. 7, No. 11
- Kasiani. (2022). *Legal Review of the Easy of Giving Credit Facilities to Consumer Financing Institutions on the Prudential Principle*. Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal, Jil. 6, Nomor 2
- Monica, Detisa. (2016). *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan*. Lex Crimen. Vol. 5, No. 3.
- Mulyati, Etty., Fajrina Aprilianti Dwiputri. (2018). *Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*. ACTA DIURNAL. Volume 1, Nomor 2
- Oseni, Ezekiel. *Assessment of the Five Cs of Credit in the Lending Requirements of the Nigerian Commercial Banks*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol 13, Issue 4
- Prasetyawati, Endang. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.16
- Putera, Andika Persada. (2020). *The Prudential Principle As The Basis Implementing Banking Transaction*, Hang Tuah Law Journal, Volume 4 Issue 2
- Putrayasa, I Gede Agus. (2020). *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential) Dalam Pemberian Kredit Pembiayaan Konsumen Pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1, No. 1
- Ramadhan, T Febri., Yani, Teuku Ahmad., & Suhaimi. (2021). *Transfer of Fiduciary Guarantee Object Under the Hands of the Debtor without the Creditor's Consent in the Consumer Financing Agreement (Study at PT Adira Dinamika Multifinance TBK Banda Aceh)*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 8, Issue 6

- Simamora, Maidin., Siregar, Syawal Amry., & Nasution, Mhd Yasid. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. Jurnal Retentum. Vol. 4, No.1
- Sukarini, Eri Eka., Shofi Juliastuti. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Perbankan. Jurnal Yustitia. Volume, Nomor 1.
- Wibawanti, Sabatika Sinung. (2017). Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jurnal Ilmu Hukum Principium, No. 1 Vol.1

Peraturan Perundang-Undangan

Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.